

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI



#### 2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat

Sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, telah ada kelembagaan yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat. Seorang inspektur kebangsaan Belanda sejak tahun 1932 memimpin instansi yang membina kehewanan di Jawa Barat, yaitu *Propincialeem Veart Senijkundige Diesnt* berkedudukan di Bandung..

##### 2.1.1. Periode Tahun 1945 – 1950 (masa transisi) Jawatan Pertanian RI

*Birou Pur Dient Art* (BPD) adalah lembaga yang menangani kegiatan kehewanan pada masa transisi, dan dikepalai oleh Dokter Hewan berkebangsaan Belanda, bernama *Dient Art Van Waferent*. Dengan berdirinya Republik Indonesia, kegiatan kehewanan beralih kepada Jawatan Pertanian Republik Indonesia di bawah naungan Kementrian Kemakmuran yang merupakan Instansi Vertikal (pusat).

Kebijakan dan program kerja Jawatan Pertanian adalah melaksanakan kegiatan misi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani atau masyarakat, sedangkan kegiatan yang ditanganinya mencakup segala aspek yang mencakup kemakmuran rakyat, meliputi pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat kehewanan dan penyaluran bahan makanan.



### **2.1.2. Periode Tahun 1951 - 1974**

#### **A. Jawatan Kehewanan**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat melatar-belakangi lahirnya Jawatan Kehewanan, karena didalamnya memberikan kewenangan tentang urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Lapangan Kehewanan Propinsi Jawa Barat, yang juga melatar-belakangi Pembentukan Jawatan Kehewanan Propinsi Daerah Jawa Barat.

Jawatan Kehewanan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor : 6 tahun 1967 tentang pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berisi tentang ketentuan-ketentuan tentang arti beberapa istilah peternakan atau kehewanan. Kesehatan hewan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut ruang lingkup peternakan dan kesehatan hewan.

Kemudian pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor : 19 Tahun 1968 tentang perubahan sebutan Kehewanan menjadi Perternakan, di dalamnya diatur tentang perubahan dan istilah Direktorat Jendral Peternakan. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, maka nama dan istilah Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Propinsi Jawa Barat.

#### **B. Lembaga Pembibitan**

Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat merupakan salah satu kegiatan Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat. Dari Kegiatan Kesejahteraan Istimewa (RKI), dibentuk pusat Pembibitan Ternak



dengan sebutan *Volkstation* / taman ternaka yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari :

- a. Taman Ternak Cikole yang berada di Lembang
- b. Taman Ternak Cisereuh
- c. Taman Ternak Jatiwangi yang berada di Majalengka
- d. Taman Ternak Ciumbuleit yang berada di Bandung, merupakan cabang dari Taman Ternak Cikole (khusus untuk pembibitan ternak Ayam)

Berdasarkan kebijakan dari Kepala Dinas, nama *Volkstation* / Taman Ternak dirubah menjadi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT). Pada tahun 1975 disamping BPT-HMT yang telah ada, didirikan pula pusat pembibitan Ternak Domba di Margawati Garut.

Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak berfungsi sebagai :

- a. Sumber bibit ternak
- b. Sumber hijauan makan ternak
- c. Tempat uji coba lapangan
- d. Pusat informasi dan percontohan
- e. Tempat pembibitan/latihan kader peternakan
- f. Sumber pendapatan asli daerah sendiri bagi Pemerintah Jawa Barat.

### **C. Lembaga Pendidikan Kehewanan**

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun tentang pelaksanaan penyarahan sebagian dari urusan pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat, yang berbunyi : “ *Propinsi yang dalam Jawatan Kehewanan dokter hewan, dengan persetujuan Menteri Pertanian, boleh*



*megadakan pegawai-pegawai ahli, yakni mantri-mantri hewan dan juru periksa hewan “.*

Sebagai pelaksana peraturan tersebut, maka Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat pada tahun 1966 mendirikan Lembaga Pendidikan Kehewanan, yaitu Sekolah Pengamat Kehewanan (setingkat SLTA) berkedudukan di Bandung, dengan lama pendidikan 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, maka pada tahun 1968 sekolah tersebut ditutup.



### **2.1.3. Periode Tahun 1975 s/d Sekarang**

Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 107 / A.V / 18 / SK / 1975. Tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan Sebutan/Istilah Jawatan menjadi Dinas, Nama Jawatan peternakan dirubah menjadi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 6 tanggal 12 juni 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem. 5 / 84 / 42. 740 tanggal 15 Desember 1979.

Kemudian pada tanggal 1983 diterbitkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. Di dalamnya terdapat perubahan 1 (satu) Sub Dinas yaitu Sub Dinas Penyebaran dan pengembangan. Mengingat tuntutan dan perkembangan zaman, maka diperlukan adanya perubahan dan pengembangan Stuktur Organisasi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, yaitu dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 tentang perubahan yang pertama Peraturan No. 13 Tahun 1983 tentang Susunan



Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. Pada peraturan daerah tersebut pada intinya berisi :

- a. Penambahan Seksi Perumusan Program, penambahan seksi Bimbingan Pendidikan dan latihan pada sub Dinas Pengolahan.
- b. Perubahan istilah/nomenklatur seksi-seksi pada sub Dinas Penyuluhan menjadi :
  1. Seksi Bimbingan Pengaturan
  2. Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani
  3. Seksi Bimbingan Penyuluhan Teknologi
  4. Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan
  5. Seksi Pendidikan dan Latihan

Kemudian pada tahun 1988 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 060 / Kep. 255 – ORTALAK / 1988 tanggal 15 Pebruari tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, dengan demikian susunan organisasi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat pada saat itu mengacu kepada Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986.

Peningkatan dan perkembangan penyalenggaraan Pemerintahan Khususnya dibidang peternakan menuntut adanya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya sistem kelembagaan pada Dinas Peternakan Jawa Barat. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, maka pada tahun 1995 ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 17 Tahun 1995 tanggal 12 juli 1995 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Jawa Barat semakin jelas dengan terbitnya peraturan tersebut.



Nama-nama pejabat yang telah menjabat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat semenjak tahun 1951 sampai sekarang adalah :

1. drh. M. Masidi menjabat dari tahun 1951 s/d 1958
2. drh. R.M.A. Soedjadi menjabat dari tahun 1958 s/d 1967
3. drh. R. Alibasyah AS. Wiradisurya menjabat dari tahun 1967 s/d 1968
4. drh. R. Achmad Atmasasmita menjabat dari tahun 1968 s/d 1974
5. Kolonel CDH. drh. H. Yunwita Ramdan menjabat dari tahun 1974 s/d 1985
6. drh. H. Endang Suharya menjabat dari tahun 1985 s/d 1994
7. drh. H. Zulkifli Surhamdani menjabat 1994 s/d 1998
8. Ir. H. Tatang Henandar menjabat dari tahun 1998 s/d 2003
9. Ir. H. Iman Nugraha s/d Sekarang

#### **2.1.4. Tujuan Pendirian Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Nomor 165 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 No.2 Seri D) maka untuk penanganan masalah teknis dibidang peternakan yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah propinsi dibidang peternakan serta tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Propinsi Dinas Peternakan Jawa Barat, merupakan unsur pelaksana daerah yang menangani bidang peternakan yang bertanggung jawab kepada




Gubernur sebagai Kepala Daerah. Untuk menjalankan tugas teknis dibidang pemerintahan yang ditugaskan oleh Gubernur membantu menyelenggarakan tugas teknis dibidang peternakan.

## **2.2. Stuktur Organisasi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat**

Suatu perusahaan/instansi akan berjalan efektif dan maksimal, apabila ditunjang oleh stuktur organisasi yang tersusun dengan baik. Sehingga dalam setiap aktivitas-aktivitas perusahaan/instansi, akan terjalin suatu kerjasama dan koordinasi yang *sinkron* dalam mengintegalkkan tiap-tiap komponen perusahaan/instansi dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu diperlukan adanya suatu stuktur organisasi yang jelas agar dapat menunjang pengawasan dan kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan/instansi.

Susunan Organisasi pada Seksi Data dan Informasi di Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No.15 tanggal 12 Desember 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Perbibitan, Seksi Pengembangan Peternakan, Sub Dinas Kesehatan Hewan, Sub Dinas Kesehatan Veteriner Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional.

*Gambar Struktur Organisasi pada seksi data dan informasi di Dinas  
Peternakan Propinsi Jawa Barat.*



Gambar 1

### 2.3. Deskripsi Jabatan

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi bidang peternakan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi data dan informasi mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan data dan informasi
- 2) Penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi

#### Tugas Seksi Data dan Informasi :

- a. Pengumpulan data dan informasi.



- b. Penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi.
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja dinas.
- d. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen bidang peternakan.
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data strategis.
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Data dan Informasi.

#### **2.4. Aktivitas Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat**

Sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat serta Keputusan Gurbenur Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian unit Peternakan Propinsi Jawa Barat adalah : *“Menyelenggarakan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah Propinsi dibidang peternakan serta Tugas Dekonsentarsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Propinsi “.*

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, maka aktivitas dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pengendalian teknis operasional dibidang peternakan yang meliputi pembibitan, pengembangan usaha, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan Kebijakan Gubernur.



- c. Menyelenggarakan koordinasi teknis nasional dibidang peternakan berdasarkan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan dan membawahi :

1. Bagian Tata Usaha
2. Sub Dinas Bina Program
3. Sub Dinas Perbibitan
4. Sub Dinas Pengembangan Peternakan
5. Sub Dinas Kesehatan Hewan
6. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.